Volume 6 Nomor 5 (2024) 4549 - 4561 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351 DOI: 10.47467/alkharaj.v6i5.1829

Relevansi Konsep Uang Perspektif Ibnu Miskawaih di Era Modernisasi

Desi Handayani¹, Syifa Nurulia², Udin Saripudin³

Jurusan Magister Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung^{1,2,3} desihandayani1612@gmail.com¹, syifanurulia1994@gmail.com², udin_saripudin27@yahoo.co.id³

ABSTRACT

The concept of money has evolved over time with the development of civilization and human needs. Money can be defined by its functions, namely as a medium of exchange and as a standard of payment. Ibn Miskawaih had insightful thoughts on the concept of money. This research aims to examine Ibn Miskawaih's concept of money and the relevance of his thoughts to the current era of modernization. The research utilizes a literature review design with a historical and descriptive approach. The selected data collection technique is documentation, which involves reviewing literature relevant to the chosen title. The results of this research show that Ibn Miskawaih has a comprehensive approach to the concept of money. According to him, money serves as a medium of exchange, a standard of value, and to prevent injustice in economic transactions. He also asserts that among various forms of money, only gold and silver qualify as true money. Ibn Miskawaih also discusses the role of money in the Islamic economy, as well as the importance of money in measuring the price of each commodity and service.

Keywords: Ibnu Miskawaih, Concept of money from an Islamic perspective.

ABSTRAK

Konsep uang telah berkembang dari waktu ke waktu dengan perkembangan peradaban dan kebutuhan manusia. Uang dapat didefinisikan sebagaimana fungsinya, yaitu sebagai alat tukar, dan sebagai standar pembayaran. Ibnu Miskaiwaih memiliki pemikiran-pemikiran yang cerdas tentang konsep uang. Penelitian ini bertujuan mengkaji konsep Ibnu Miskawaih tentang uang dan relevansi pemikirannya terhadap era modernisasi saat ini. Penelitian ini menggunakan desain studi pustaka (*Library Research*) dengan pendekatan historis dan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang dipilih adalah teknik dokumentasi, yakni teknik pengumpulan data dengan cara mengkaji litaratur yang relevan dengan judul yang telah dipilih. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Ibnu Miskawaih memiliki pendekatan yang komprehensif tentang konsep uang. Menurutnya, uang berperan sebagai alat tukar, standar nilai, dan untuk menghindari ketidakadilan dalam transaksi ekonomi. Beliau juga menyatakan bahwa dari berbagai bentuk uang, hanya emas dan peraklah yang memenuhi syarat uang yang sesungguhnya. Ibnu Miskawaih juga membahas peran uang dalam perekonomian Islam, serta pentingnya uang dalam mengukur harga setiap barang dan jasa.

Kata kunci: Ibnu Miskawaih, Konsep uang perspektif Islam

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia mengenal keberadaan uang sebagai alat untuk membeli barang dan membayar jasa. Sejarah munculnya uang dalam kehidupan manusia telah melalui proses yang panjang. Penggunaan uang sebagai alat

Volume 6 Nomor 5 (2024) 4549 - 4561 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351 DOI: 10.47467/alkharaj.v6i5.1829

tukar terus berkembang hingga kini manusia memiliki berbagai jenis uang di dunia, bahkan tiap negara mempunyai mata uang masing-masing.

Zaman dahulu, manusia melakukan perdagangan dengan manusia lainnya melalui sistem barter, namun karena berbagai keterbatasan seperti kesulitan mencari nilai yang sama antara satu barang dengan barang lainnya, tidak adanya nilai yang tetap, dan perkembangan masyarakat yang semakin banyak, menyebabkan semakin kompleksnya kegiatan perdagangan. Hal ini kemudian mendasari manusia mencari alternatif baru untuk mengatasi berbagai keterbatasan tersebut. Sampai akhirnya manusia menciptakan alat tukar yang kemudian berkembang menjadi uang (Susanti, 2017). Al-Ghazali berpendapat bahwa evolusi uang ditentukan dari keputusan dan kebiasaan. Artinya tidak ada masyarakat tanpa pertukaran barang, tidak ada pertukaran efektif tanpa ekuivalensi, dan ekuivalensi yang tepat dapat diperoleh melalui takaran yang sama (Abdullah, 2010). Alat tukar tersebut ialah uang yang pada awalnya terdiri dari emas baik dinar (emas) dan perak (dirham).

Menurut Ibnu Miskawaih dalam bukunya, Tahzdib Al-Akhlaq berpendapat bahwa manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lainnya untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa. Manusia akan melakukan pertukaran barang dan jasa dengan kompensasi yang pas (riward, al-mukafad al-munasibah). Manusia berperan sebagai alat penilai dan penyeimbang (al-muqawwim al- musawwi baynahuma) dalam pertukaran sehingga tercipta keadilan. Kelebihan uang emas (dinar) yang dapat diterima secara luas dan menjadi substitusi (mu'awwid) bagi semua jenis barang dan jasa. Hal ini dikarenakan emas merupakan logam yang sifatnya tahan lama (durability), mudah dibawa (convenience), tidak mudah rusak / ditiru / dikorup (incorruptibility), dikehendaki semua orang (desirability) dan orang senang melihatnya. Ibnu Miskawaih menegaskan bahwa logam yang dapat dijadikan sebagai mata uang adalah logam yang dapat diterima secara universal. Syarat konvensi uang logam adalah tahan lama, mudah dibawa, tidak mudah rusak, dikehendaki orang dan orang senang melihatnya. Berdasarkan rumusan Ibnu Miskawaih tersebut, maka dari berbagai bentuk "uang" yang disebutkan di atas, hanya emas dan peraklah yang memenuhi syarat uang yang dirumuskannya (Chamid, 2017).

Pada dasarnya uang adalah benda-benda yang disetujui oleh masyarakat sebagai alat perantara untuk mengadakan tukar menukar/perdagangan. Disetujui maknanya yaitu terdapat kata sepakat di antara anggota-anggota masyarakat untuk menggunakan satu atau beberapa benda sebagai alat perantara dalam kegiatan tukar menukar (Sukirno, 2012). Uang merupakan sesuatu yang secara umum diterima di dalam pembayaran untuk pembelian barang dan/atau jasa serta untuk pembayaran utang-utang (Iswardono, 1997). Uang juga dapat didefinisikan sebagaimana fungsinya, yaitu sebagai alat tukar, sebagai unit penghitung, sebagai alat penyimpan nilai/daya beli, dan sebagai standar pembayaran yang tertangguhkan (Miller & Vanhoose, 1993).

Dalam sejarahnya, pencetakan uang kertas wajib di back up berdasarkan standar emas. Akan tetapi sejak tahun 1931 sistem itu sudah tidak dipakai kembali.

Volume 6 Nomor 5 (2024) 4549 - 4561 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351 DOI: 10.47467/alkharaj.v6i5.1829

Akibatnya uang kertas memiliki nilai intrinsik yang jauh lebih rendah daripada nilai nominalnya (Kulsum, 2014).

Di era Globalisasi saat ini, uang tidak hanya hadir pada kawasan tertentu saja, setiap negara memiliki mata uang sendiri yang digunakan dalam transaksi di dalam negaranya sendiri maupun transaksi perdagangan internasional (international trade) sehingga terciptalah skema nilai tukar (kurs) di pasar valuta asing (Farida, 2011). Indonesia tidak terlepas dengan skema ini, sehingga nilai kurs sangat mempengaruhi stabilitas ekonomi karena ketika mengalami depresiasi terhadap mata uang asing secara mendadak dan selisih yang besar, maka kemungkinan terjadi krisis ekonomi akan terjadi (Tambunan, 2015). Di Indonesia sendiri dalam sejarahnya tercatat pernah memiliki undang-undang yang mewajibkan back up emas dalam pencetakan uang kertas yang tertera pada undang-undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 1953 pada pasal 16 ayat 1, sebelum pada akhirnya undang-undang tersebut direvisi tahun 1958 yang menjadi awal mula pencetakan uang kertas tanpa back up emas. Penurunan nilai uang kertas terus menerus mengalami penurunan sampai dengan hari ini. Pada tahun 2000, membeli semangkok bakso cukup dengan uang Rp. 5000, tetapi sekarang tahun 2024 semangkok bakso dihargai dengan Rp. 15.000 setara dengan uang Rp. 5000 ketika tahun 2000. Berbeda dengan nilai emas yang semakin lama semakin meningkat.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini akan mencoba menganalisis pemikiran tokoh ekonomi Islam Ibnu Miskawaih lebih spesifik tentang konsep uang. kemudian menarik relevansi teori uang Ibnu Miskawaih dengan sistem transaksi yang digunakan di era modern saat ini.

TINJAUAN LITERATUR

Pengertian Uang

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, uang adalah alat tukar atau standar pengukur nilai (kesatuan hitungan) yang sah, dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara berupa kertas, emas, perak, atau logam lain yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu. Uang juga berarti harta, kekayaan (KBBI, 2023).

Uang dalam ilmu ekonomi tradisional didefinisikan sebagai setiap alat tukar yang dapat diterima secara umum. Alat tukar itu berupa benda apa saja yang dapat diterima oleh setiap orang di masyarakat dalam proses pertukaran barang dan jasa. Dalam ilmu ekonomi modern, uang didefinisikan sebagai sesuatu yang tersedia dan secara umum diterima sebagai alat pembayaran bagi pembelian barang-barang dan jasa-jasa serta kekayaan berharga lainnya serta untuk pembayaran utang. Beberapa ahli juga menyebutkan fungsi uang sebagai alat penunda pembayaran (Wikipedia, 2023).

Dalam ekonomi Islam, secara etimologi uang berasal dari kata *an-naqdu* dan jamaknya adalah *an-nuqud*. Pengertiannya ada beberapa makna, yaitu *annaqdu* berarti yang baik dari dirham, menggenggam dirham, membedakan dirham, dan *annaqdu* juga berarti tunai. Kata *nuqud* tidak terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadist karena bangsa Arab umumnya tidak menggunakan *nuqud* untuk menunjukkan harga. Mereka menggunakan kata dinar untuk menunjukkan mata uang yang terbuat dari

Volume 6 Nomor 5 (2024) 4549 - 4561 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351 DOI: 10.47467/alkharaj.v6i5.1829

emas dan kata dirham untuk menunjukkan alat tukar yang terbuat dari perak. Mereka juga menggunakan kata *wariq* untuk menunjukkan dirham perak, kata *ain* untuk menunjukkan dinar emas. Sementara *fulus* (uang tembaga) adalah alat tukar tambahan yang digunakan untuk membeli barang-barang murah (Rozalinda, 2014).

Mata uang secara umum baik emas maupun perak, atau mata uang yang berlaku seperti potongan-potongan logam berbentuk uang yang disepakati nilainya, atau harganya, termasuk juga uang kertas yang berfungsi sebagai harga jika difungsikan sebagai alat penukar barang yang dibeli. Beliau juga menambahkan menurut mayoritas ulama Hanafi biasanya harga adalah yang tidak bisa ditentukan wujudnya (Zuhaili, 2019).

(Choudhury, 2018) mendefinisikan uang dalam Islam sebagai uang mikro di mana uang hanya digunakan dalam kegiatan ekonomi riil. Fungsi uang yang tidak terkait dengan aktivitas nyata seperti perdagangan mata uang, transaksi derivatif, bahkan bunga tarif, tidak termasuk dalam uang mikro.

Menurut (Yuneline, 2019). uang adalah kesepakatan dalam komunitas atau masyarakat untuk digunakan sebagai alat tukar. Menurut (Karim, 2001), uang diibaratkan cermin yang tidak mempunyai warna, tetapi dapat merefleksikan semua warna. Uang tidak mempunyai harga, tetapi merefleksikan harga semua barang. Al-Ghazali membolehkan peredaran uang yang sama sekali tidak mengandung emas dan perak asalkan pemerintah menyatakannya sebagai alat bayar resmi.

Menurut (Sulaiman, 1996) dalam (Mulvi Aulia, 2021) naqd (uang) adalah segala sesuatu yang menjadi media pertukaran dan diterima secara umum, apa pun bentuk dan dalam kondisi seperti apa pun media tersebut.

Uang kertas yang digunakan sekarang pada awalnya adalah dalam bentuk bank note atau bank promise dalam bentuk kertas yaitu janji bank untuk membayar uang logam kepada pemilik bank note ketika ada permintaan. Karena kertas ini didukung oleh kepemilikan atas emas dan perak masyarakat umum menerima uang kertas ini sebagai alat tukar. Sekarang uang kertas menjadi alat tukar yang berlaku di dunia internasional. Bahkan sekarang uang yang dikeluarkan oleh bank sentral tidak lagi didukung oleh cadangan emas

Karakteristik Uang

Uang dapat berupa benda apa saja yang dapat diterima masyarakat sebagai alat pembayaran yang sah dan ditetapkan oleh undang-undang Negara. Uang dapat dibuat dari logam emas, perak dan logam biasa atau terbuat dari batu, ternak atau kertas dan lain sebagainya. Namun demikian, ada lima prasyarat atau kriteria yang dapat dipakai untuk menjadikan benda sebagai alat tukar atau uang. Adapun kriteria tersebut adalah sebagai berikut: (Iswardono, 1997)

Portability, atau mudah dibawa dan mudah untuk ditransfer.

Durability, atau secara fisik tahan lama. Karena itu barang yang tidak tahan lama tidak layak dijadikan uang, misalnya kecap.

Divisibility, atau mudah dan dapat dibagi-bagi menjadi besar, sedang dan kecil, sehingga mudah untuk dibelanjakan. Misalnya nilai transaksi perdagangan yang berjumlah besar seharusnya menggunakan uang yang berjumlah besar pula, tetapi nilai transaksi yang berjumlah kecil sebaiknya menggunakan satuan mata uang yang

Volume 6 Nomor 5 (2024) 4549 - 4561 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351 DOI: 10.47467/alkharaj.v6i5.1829

lebih kecil juga. Contoh satuan mata uang yang bernilai Rp.1000,-, Rp.500,- dan lain sebagainya. Karena itu sapi misalnya sangat sulit untuk dijadikan sebagai uang

Standardizability, atau menstandarkan nilai dan kualitas uang serta dapat dibedakan dengan barang lainnya. Hal ini berarti harus ada prasyarat stability of value, di mana manfaat dari dijadikannya uang adalah nilai uang itu harus dijaga supaya tidak berfluktuasi secara berlebihan. Sebab sebagian masyarakat ada yang menyimpan kekayaannya dalam bentuk uang, sehingga bila uang berfluktuasi terlalu cepat dan dalam skala besar, maka orang tidak akan dapat menerimanya.

Recognizability, atau mudah dibedakan dan dikenal secara umum. Artinya prasyarat utama dari sesuatu barang yang pantas dijadikan uang adalah dapat diterima dan diketahui secara umum. Dengan kata lain, diterima sebagai alat pembayaran, sebagai alat penyimpan kekayaan atau daya beli, sebagai alat tukar dan alat satuan hitung seperti fungsi dan peran uang yang sudah dikenal secara umum oleh masyarakat.

Fungsi Uang

Uang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam sistem ekonomi modern. Ekonomi modern tidak akan pernah mencapai tingkat pengembangannya tanpa ada uang. Uang dalam roda pembangunan ekonomi, ibarat sebagai "roda" dalam pusaran industri. Pentingnya uang ini muncul karena adanya dorongan kegiatan pertukaran, sehingga uang pada awalnya dijadikan sebagai alat tukar.

Namun, sejalan dengan perkembangan peradaban manusia dalam memenuhi kebutuhan ekonominya, maka fungsi uang tersebut telah berkembang dan dapat diklasifikasikan 4 (empat) fungsi uang, sebagaimana diungkapkan oleh Rivai, dkk (2007: 3-4), yaitu: (1) Alat tukar (medium of exchange) Uang dapat digunakan sebagai alat tukar. Apabila tidak ada uang, transaksi hanya dilakukan dengan cara barter, maka tentu sangatlah sulit hidup di dalam perekonomian modern. (2) Alat penyimpan nilai (store of value) Harta kekayaan seseorang dapat berupa barang, seperti tanah, rumah, mobil dan harta berharga lainnya. Meskipun demikian, uang juga dapat digunakan untuk menyimpan kekayaan. (3) Satuan hitung atau alat pengukur nilai (unit of account / measure of value) Uang dapat digunakan sebagai pengukur nilai. Dengan adanya uang, maka nilai suatu barang dapat diukur dan diperbandingkan, seperti mengukur nilai suatu rumah, mobil dengan satuan uang, seperti rupiah, dolar, dan sebagainya. (4) Ukuran standar untuk pembayaran yang tertunda (standard for deferred payment) Fungsi uang ini terkait dengan pinjam-meminjam. Uang merupakan salah satu cara untuk menghitung jumlah pembayaran pinjaman tersebut. Jika meminjamkan uang sebesar satu juta rupiah selama lima tahun, maka nilai uang akan bertambah.

Jenis-jenis Uang

Uang yang dijadikan sebagai alat untuk melakukan berbagai kegiatan seharihari terbagi dalam beberapa jenis. Pembagian ini didasarkan kepada berbagai maksud dan tujuan penggunaannya sesuai dengan keperluan berbagai pihak yang membutuhkan. Jenis-jenis uang berkembang sesuai dengan perkembangan zaman baik perkembangan nilai intrinsiknya, nominalnya maupun fungsi uang itu sendiri.

Volume 6 Nomor 5 (2024) 4549 - 4561 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351 DOI: 10.47467/alkharaj.v6i5.1829

Adapun jenis-jenis uang yang dapat dilihat dari berbagai sisi adalah sebagai berikut:

Berdasarkan Bahan, Jika dilihat dari bahan untuk membuat uang maka jenis uang terdiri dari dua macam, yaitu; (1) Uang logam, merupakan uang dalam bentuk koin yang terbuat dari logam, baik dari aluminium, kupronikel, bronze, emas, perak atau perunggu dan bahan lainnya. Biasanya uang yang terbuat dari logam dengan nominal kecil. (2) Uang kertas, merupakan uang yang bahannya terbuat dari kertas atau bahan lainnya. Uang dari bahan kertas biasanya dalam nominal yang besar mudah dibawa untuk keperluan sehari-hari. Uang jenis ini terbuat dari kertas yang berkualitas tinggi, yaitu tahan terhadap air, tidak mudah robek atau luntur.

Berdasarkan Nilai, Jenis uang ini dilihat dari nilai yang terkandung pada uang tersebut, apakah nilai intrinsiknya (bahan uang) atau nilai nominalnya (nilai yang tertera dalam uang tersebut). Uang jenis ini terbagi ke dalam dua jenis, yaitu: (1) Bernilai penuh (full bodied money), merupakan uang yang nilai intrinsiknya sama dengan nominalnya, sebagai contoh uang logam, di mana nilai bahan untuk membuat uang tersebut sama dengan nominal uang yang tertulis di uang. (2) Tidak bernilai penuh (representative full bodiet money), merupakan uang yang nilai intrinsiknya lebih kecil dari nilai nominalnya. Sebagai contoh uang yang terbuat dari kertas. Uang jenis ini sering disebut uang bertanda atau token money. Kadang kala nilai intrinsiknya jauh lebih rendah dari nilai nominal yang terkandung di dalamnya.

Berdasarkan Lembaga, maksudnya adalah badan atau lembaga yang menerbitkan atau mengeluarkan uang. Jenis uang yang diterbitkan berdasarkan lembaga terdiri dari: (1) Uang kartal, merupakan uang yang diterbitkan oleh Bank Sentral baik uang logam maupun uang kertas, (2) Uang Giral, merupakan uang yang diterbitkan oleh bank umum seperti cek, bilyet giro, *traveler cheque*, dan *credit card*.

Perbedaan nyata dari kedua jenis uang ini adalah sebagai berikut: (1) Uang kartal berlaku dan digunakan di seluruh lapisan masyarakat, sedangkan uang giral hanya digunakan dan berlaku di kalangan masyarakat tertentu. (2) Nominal dalam uang kartal sudah tertera dan terbatas, sedangkan dalam uang giral hanya ditulis lebih dulu sesuai dengan kebutuhan dan nominalnya tidak terbatas. (3) Uang kartal dijamin oleh pemerintah tertentu, sedangkan uang giral hanya dijamin oleh pihak Bank yang mengeluarkan saja. (4) Uang kartal ada kepastian pembayaran seperti yang tertera dalam nominal uang, sedangkan uang giral belum ada kepastian pembayaran, hal ini tergantung dari beberapa hal termasuk lembaga yang mengeluarkannya.

Berdasarkan Kawasan, uang jenis ini dilihat dari daerah atau wilayah berlakunya suatu uang. Artinya bisa saja suatu jenis mata uang hanya berlaku dalam satu wilayah tertentu dan tidak berlaku di daerah lainnya atau berlaku di seluruh wilayah. Jenis uang berdasarkan kawasan adalah sebagai berikut: (1) Uang lokal, merupakan uang yang berlaku di suatu Negara tertentu, seperti Rupiah di Indonesia atau Ringgit di Malaysia; (2) Uang Regional, merupakan uang berlaku di kawasan tertentu yang lebih luas dari uang lokal seperti untuk kawasan benua Eropa berlaku mata uang tunggal Eropa, yaitu EURO; (3) Uang Internasional, merupakan uang yang

Volume 6 Nomor 5 (2024) 4549 - 4561 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351 DOI: 10.47467/alkharaj.v6i5.1829

berlaku antar Negara seperti US Dollar dan menjadi standar pembayaran Internasional (Kasmir, 2018).

METODE PENELITIAN

Ruang lingkup penelitian ini berfokus pada pembahasan konsep uang perspektif Ibnu Miskawaih dan relevansinya di era modernisasi. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan literatur atau kepustakaan dari penelitian sebelumnya

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Biografi Ibnu Miskawaih

Nama lengkap Ibnu Maskawaih (330 – 421 H/940 -1030 M) adalah Abu Ali Al Kasim Ahmad (Muhammad bin Ya'kub bin Maskawaih, Ia lahir di Rayy, belajar dan Mematangkan pengetahuannya di Baghdad, serta wafat di Isfahan. Setelah menjelajahi banyak cabang ilmu pengetahuan dan Filsafat, ia lebih memusatkan perhatiannya pada aspek sejarah dan Akhlak. Gurunya dalam bidang sejarah adalah Abu Bakar Ahmad bin Kamil Al Qadi, sedangkan dalam bidang filsafat adalah Ibnu Al Khammar. Ahmad ibn Muhammad ibn Ya'qub, yang nama keluarganya Miskawaih, disebut pula Abu Ali Al Khazim. (Abdullah, 2010)

Belum dapat dipastikan dengan jelas apakah Miskawaih itu dia sendiri atau putra dari (Ibnu) Miskawaih, yang awalnya beragama Majusi yang kemudian masuk Islam. Dalam hal ini, kemungkinan besar adalah ayahnya, karena Ibn Miskawaih sendiri sebagaimana tercermin pada namanya adalah putra seorang muslim yang bernama Muhammad (Supriyadi, 2013).

Sebagian besar hidupnya digunakan untuk mengabdikan dirinya kepada pemerintahan dinasti Buwaihi, sejarahnya Bani Buwaihi merupakan dinasti yang beraliran Syi'ah. Seseorang yang paling berpengaruh di kalangan ini dalam perjalanan hidupnya yaitu Abu Fadhl Ibn al-Amid. Ibn Miskawaih juga mengabdikan dirinya selama tujuh tahun sebagai pustakawan dan juga penjaga perpustakaan besar milik Ibn al- Amid. Disinilah ia dapat menuntut ilmu serta memperoleh hal-hal positif dari pangeran itu, dan ia juga mendapat kedudukan serta berpengaruh di pemerintahan bani Buwaihi pada saat itu (Hadariansyah, 2012).

Tidak banyak kalangan yang mengetahui dengan detail tentang riwayat pendidikan Miskawaih, hanya saja dugaan kuat bahwa beliau tidak jauh berbeda dengan anak-anak muda pada zamannya, yaitu menumpukan hidup dengan belajar di surau-surau, dan kegiatan itu diantaranya tentang membaca, menulis dan mempelajari ilmu Al-Qur;an, dasar-dasar dan tata bahasa Arab dan juga ilmu membuat syair. Bukan hanya itu, Ibnu Miskawaih juga memahami atau mempelajari ilmu-ilmu fiqih, hadits, sejarah dan matematika. Bidang keilmuan Ibnu Miskawaih banyak di temukan di bidang sejarah, filsafat dan sastra. Bahkan sampai saat ini Ibnu

Volume 6 Nomor 5 (2024) 4549 - 4561 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351 DOI: 10.47467/alkharaj.v6i5.1829

Miskawaih lebih banyak dikenal sebagai seorang sejarawan dan seorang filosof. (Sudarsono, 1997).

Disiplin ilmu yang dipelajari oleh Ibnu Miskawaih itu sangat banyak, diantaranya ilmu kedokteran, bahasa, sejarah, dan filsafat. Akan tetapi, lebih besar atau lebih populer sebagai seorang filosof akhlak (al-falsafat al-"amaliyat) ketimbang filosof Ketuhanan (al-falsafat al-nazhariyyat al-Ilahiyyat). Semua ini didorong oleh situasi masyarakat yang memang kacau pada saat itu atau pada masanya, seperti minuman keras, perzinaan, dan lain-lain. (Zar, 2004)

Berikut adalah karya-karya Ibnu Miskawaih:

No	Karya
1	Al Fauz Al Akbar (Keberhasilan Besar)
2	Al Fauz Al Asgar (Keberhasilan Kecil)
3	Tajarib Al Umam (Pengalaman bangsa-bangsa sejak
	awal sampai ke masa hidupnya)
4	Uns Al Faraid (Kesenangan yang tiada taranya:
	Kumpulan anekdot, syair, peribahasa dan kata-kata
	mutiara)
5	Tartib Asa"adah (Akhlak dan politik)
6	Al Musthofa (Syair-syair pilihan)
7	Jawidan Khirad (Kumpulan ungkapan bijak)
8	Al- Jami" (Tentang Jama"ah)
9	As Syia (Tentang aturan hidup)
10	Tahdzib Al Akhlaq (Pembinaan Akhlak)
11	Risalah Fi Al Lazdzat Wa Alam Fi Jauhar Al Nafs
12	Aj Wibah Wa Asi"lah Fi Al Nafs Wal Aql
13	Al Jawab Fi Masa"il Al Tsalats (Jawaban tentang tiga
	masalah)
14	Risalah Fi Jawab Fi Su"ul Ali bin Muhammad Abu Hayyan
	al Shufi Fi Haqiqat Al Aql
15	Thaharat Al Nafs (Kesucian jiwa) (Hidayat, 2019)
16	On the Simple Drugs (tentang Kedokteran)
17	On the compisition of the Bajats (Seni Memasak)
18	Kitab al-Ashribah (tentang Minuman) (Zar, 2004)

Konsep Uang Menurut Ibnu Miskawaih

Ekonomi Islam berbeda dengan ekonomi konvensional dalam memandang istilah uang dan kapital. Dalam pandangan ekonomi konvensional, istilah uang dan kapital sering digunakan secara sama (*interchangeable*). Sebab dalam ekonomi konvensional uang identik dengan kapital. Sedangkan ekonomi Islam membedakan secara tegas antara uang dan kapital. Selain itu, uang merupakan sesuatu yang bersifat *flow concept*. Islam tidak mengenal motif kebutuhan uang untuk spekulasi karena tidak bolehkan. Uang adalah barang publik (*public goods*), milik masyarakat. Karenanya, penimbunan uang yang dibiarkan tidak produktif berarti mengurangi

Volume 6 Nomor 5 (2024) 4549 - 4561 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351 DOI: 10.47467/alkharaj.v6i5.1829

jumlah uang beredar. Bila diibaratkan dengan darah dalam tubuh, perekonomian akan kekurangan darah atau terjadi kelesuan ekonomi alias stagnasi. Itulah hikmah dilarangnya menimbun uang (karim, 2001).

Sebelum penerapan uang sebagai alat tukar untuk kegiatan ekonomi melalui sistem barter, Ibnu Miskawaih berusaha memberikan gambaran dan pemikirannya tentang teori pertukaran serta rumus persyaratan uang. yaitu barang atau jasa ditukar dengan barang yang kita miliki. Karena nabi Muhammad SAW melarang pertukaran apabila nilainya tidak sama karena menimbulkan kerugian, yaitu salah satu pihak beruntung dan pihak lainnya merugi. Ataupun juga bisa menimbulkan celah riba antara dua orang pelaku (Chamid, 2017)

Teori Pertukaran dan Rumus Persyaratan Uang Ibnu Miskawaih dalam bukunya, Tahzdib Al-Akhlaq berpendapat manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lainnya untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa. Manusia akan melakukan pertukaran barang dan jasa dengan kompensasi yang pas (riward, al-mukafad al-munasibah). Manusia berperan sebagai alat penilai dan penyeimbang (al-muqawwim al- musawwi baynahuma) dalam pertukaran sehingga tercipta keadilan. Kelebihan uang emas (dinar) yang dapat diterima secara luas dan menjadi substitusi (mu'awwid) bagi semua jenis barang dan jasa. Hal ini dikarenakan emas merupakan logam yang sifatnya tahan lama (durability), mudah dibawa (convenience), tidak mudah rusak / ditiru / dikorup (incorruptibility), dikehendaki semua orang (desirability) dan orang senang melihatnya. Ibnu Miskawaih menegaskan bahwa logam yang dapat dijadikan sebagai mata uang adalah logam yang dapat diterima secara universal. Syarat konvensi uang logam adalah tahan lama, mudah dibawa, tidak mudah rusak, dikehendaki orang dan orang senang melihatnya (Chamid, 2017)

Dalam sejarah yang terjadi, emas dan perak dipilih sebagai uang yang memiliki komoditas yang tahan lama. Jenis uang yang memiliki intrinsik disebut dengan *full bodied money* atau juga *commodity money* (Rimsky, 2005). Dalam Islam, uang dipandang sebagai alat tukar, bukan suatu komoditi. Uang dan komoditas memiliki karakteristik yang berbeda: (1) Uang tidak memiliki kegunaan intrinsik. Itu tidak bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia langsung seperti komoditas. (2) Komoditas bisa berbeda kualitasnya, sedangkan uang tidak punya kualitas kecuali itu adalah ukuran nilai dan media pertukaran, (3) Komoditas memiliki spesifikasi tertentu, namun uang tidak bisa ditunjukkan dalam transaksi pertukaran (Kasmir, 2018)

Pada era modern saat ini, alat tukar semakin berkembang menjadi uang kertas yang didukung oleh emas dan perak (*gold reserve standart*). Menurut para ekonom Islam sistem yang berbasis emas ini dianggap lebih adil dan mampu menjadi kontrol bagi pemerintah untuk mencetak uang sesuai dengan nilai emas yang tersedia (Andri, 2009).

Ibnu Maskawaih juga mencoba memberikan penjelasan terkait dengan jenisjenis uang yaitu: (1) Uang kartal yaitu uang yang langsung dapat digunakan sebagai alat tukar seperti uang kertas dan uang logam. (2) Uang giral adalah alat pembayaran berupa surat-surat berharga yang dikeluarkan bank umum kepada perorangan atau

Volume 6 Nomor 5 (2024) 4549 - 4561 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351 DOI: 10.47467/alkharaj.v6i5.1829

lembaga yang menyimpan dana pada bank. uang dalam bentuk ini surat berharga: seperti giro, cek dan lain-lainnya. (3) Uang kuasi (*near money* atau uang dekat) Bentuk kekayaan yang bisa segera diuangkan. Meskipun secara langsung tidak dapat berfungsi sebagai media tukar atau pembayaran namun bisa dicairkan secara tunai. Contoh: deposito berjangka dan rekening tabungan.

Relevansi Konsep Pertukaran Uang Perspektif Ibnu Miskawaih Di Era Modernisasi

Salah satu pemikiran Ibnu Miskawaih adalah tentang konsep pertukaran barang dan jasa serta peran uang. Dia berpendapat bahwa manusia saling membutuhkan satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan mereka. Agar tercipta pertukaran yang adil, manusia harus dapat berfungsi sebagai alat penilai dan penyeimbang. Perekonomian dan pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini sangat bergantung pada pemikiran Miskawaih.

Beberapa pemikiran Ekonomi Ibnu Maskawaih tentang konsep uang di era modernisasi adalah konsep manusia saling membutuhkan satu sama lain. Karena kekayaan sumber daya setiap negara berbeda, tidak semua wilayah atau negara dapat memenuhi kebutuhan hidup masyarakatnya. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti lokasi geografis, iklim, dan tingkat penguasaan IPTEK. Misalnya, orang di dataran rendah membutuhkan pakaian tebal yang dibuat oleh orang di dataran tinggi, sementara orang di dataran rendah membutuhkan hasil pertanian yang ditanam di daerah pegunungan karena tanahnya subur.

Untuk memenuhi kebutuhan masing-masing negara, kerja sama dapat dilakukan melalui perdagangan internasional. Indonesia dapat mengekspor produk sumber daya alamnya ke negara lain karena sumber daya alamnya yang melimpah. Sebagian besar produk Indonesia diimpor ke luar negeri, termasuk beras, mesin perlengkapan elektrik, mobil, berbagai produk kimia, kopi, minyak kelapa sawit, kakao, dan karet. Adanya hubungan perdagangan internasional tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan hidup manusia, tetapi juga dapat memperluas pasar dan meningkatkan pendapatan, menciptakan lebih banyak peluang kerja, dan memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri.

Pemikiran Ibnu Miskawaih yang kedua adalah mengenai pertukaran barang dan jasa dengan kompensasi yang tepat. Kompensasi ini dapat berupa fisik atau nonfisik. Misalnya, kompensasi dapat berupa gaji tetapi juga dapat berupa pelatihan, pendidikan, promosi jabatan, dan lain-lain. Kompensasi yang harus diberikan kepada karyawan harus sebanding dengan pengorbanan yang mereka lakukan untuk perusahaan dan sesuai dengan kondisi pasar tenaga kerja di lingkungan luar. Pemberian kompensasi yang tidak sesuai adalah perbuatan yang tidak adil dan dapat merugikan perusahaan karena dapat menyebabkan kinerja karyawan menurun, yang dapat mengurangi produktivitas dan kualitas produk Karena untuk mencapai target perusahaan tidak bisa hanya tergantung pada alat-alat mesin yang canggih tetapi harus dikendalikan oleh manusia juga.. Ini menunjukkan bahwa orang dan bisnis saling membutuhkan satu sama lain dan masing-masing berkontribusi pada peningkatan produktivitas perusahaan, yang secara tidak langsung dapat mendorong pertumbuhan ekonomi negara.

Volume 6 Nomor 5 (2024) 4549 - 4561 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351 DOI: 10.47467/alkharaj.v6i5.1829

Ketiga, pemikiran Ibnu Miskawaih tentang peran uang sebagai alat pertukaran, yang masih relevan hingga hari ini. Selain membuat transaksi pertukaran transaksi menjadi lebih mudah, menggunakan uang juga dapat mencegah riba dan ketidakseimbangan transaksi jual beli lainnya. Uang secara tidak langsung dapat memperlancar perdagangan dan membuat perdagangan lebih adil.

KESIMPULAN

Menurut Ibnu Miskawaih, uang didefinisikan sebagai sesuatu yang digunakan untuk mengukur harga setiap barang dan jasa, serta berperan dalam mempermudah proses transaksi, sebagai alat ukur, dan untuk menghapuskan ketidakadilan dan kezaliman dalam ekonomi tukar-menukar. Ibnu Miskawaih menyatakan bahwa dari berbagai bentuk uang, hanya emas dan peraklah yang memenuhi syarat uang yang sesungguhnya. Menurut Ibnu Miskawaih, uang memiliki peran penting dalam perekonomian Islam, sebagai alat tukar, standar nilai, dan untuk menghindari ketidakadilan dalam transaksi ekonomi.

Ibnu Miskawaih menekankan peran etika dalam aktivitas ekonomi Islam. Kontribusinya dalam bidang perekonomian mencakup pemikirannya mengenai konsep pertukaran dan peran uang, serta pentingnya membentuk perangai dan akhlak yang baik dalam konteks aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, Ibnu Miskawaih memandang bahwa etika memainkan peran krusial dalam mengatur aktivitas ekonomi agar sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan untuk mencapai keadilan dalam bertransaksi.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, B. (2010). Peradaban pemikiran Ekonomi Islam, (Bandung: Pustaka Setia) Afrizal, Marliyah *"Analisis Terhadap Cryptocurrency (Perspektif Mata Uang, Hukum, Ekonomi Dan Syariah)"* Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis, Volume 22, Nomor 2, OKTOBER 2021

Andri, S. (2009). Bank dan Lembaga keuangan. Jakarta: Kencana

Aulia, Mulvi. (2021). Uang Elektronik, Uang Digital (Cryptocurrency) Dan Fatwa Dsn-Mui No.116 Tentang Uang Elektronik. Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam, 5(1), 15–32. https://doi.org/10.33511/almizan.v5n1.15-32

Chamid, Nur (2017) Jejak Langkah sejarah pemikiran ekonomi islam (Jogjakarta: Pustaka Pelajar)

Choudhury, M. A. (2018). Comparative Islamic Perspectives in Money, Monetary Policy, and Social Wellbeing. Journal of Economic Cooperation and Development, 1, 143-162.

Farida, S. (2011). Sistem Ekonomi Indonesia, (Bandung: Pustaka Setia)

Iggi H. (2003) Achsien, *Investasi Syariah di Pasar Modal : Menggagas Konsep dan Praktek Manajemen Portofolio Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama)

Ilyas, R. (2016). "Konsep Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam". Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam

Iswardono, (1977). *Uang dan Bank* (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta)

Volume 6 Nomor 5 (2024) 4549 - 4561 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351 DOI: 10.47467/alkharaj.v6i5.1829

- Jaribah bin Ahmad al-haritsi, 2006, Fikih ekonomi Umar bin Khattab, Jakarta, Khalifa Julius R. L. (2011), *Bank dan Lembaga Keungan Lain* (Jakarta: Salemba Empat)
- Hadariansyah, (2012). Pengantar Filsafat Islam Mengenal Filosof-filosof Muslim dan Filsafat Mereka, Banjarmasin: Kafusari Press)
- Hidayat, A. W. (2019). Analisis Filosufis Pemikiran Ibnu Miskawaih (Sketsa Biografi, Konsep Pemikiran Pendidikan, Dan Relevansinya Diera Modern. Nazhruna: Jurnal Pendidikan Islam, 2, 91-92.
- KAMUS BESAR BAHASA INDONESIA, (2023). tersedia Link https://kbbi.web.id/uang
- Karim, A. A. (2001). Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer. Gema Insani Pers
- Karim, A. A. (2007). Ekonomi Makro Islam, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada
- Kasmir (2018). Bank dan Lembaga keuangan Lainnya, Jakarta, Rajawali pers
- Leny Nofianti, (2014), Time Value Of Money dalam Perspektif Islam, Jurnal Al Iqtishad, 10 (2), 7-12n
- Manan, M. Abdul. (1995), Teori dan Praktek Ekonomi Islam, penerjemah M.Nastangin, Yogyakarta, PT Dana Bhakti wakaf
- Rimsky, J. (2005). Sistem moneter perbankan di Indonesia. jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Rivai, Veithzal, dkk..(2007)" Bank and Financial Institution Manajement Conventional and Sharia System" (Jakarta: RajaGrafindo Persada)
- Roger LeRoy Miller dan David D. VanHoose, (1993). Modern Money and Banking (Singapore: McGraw-Hill, International)
- Rozalinda, (2014). Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi, (Jakarta:Rajawali Pers)
- Solikin, Suseno, (2002) *"UANG, Pengertian, Penciptaan, dan Peranannya dalam Perekonomian"* (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) BANK INDONESIA)
- Sudarsono. (1997). Filsafat Islam. Jakarta: PT RINEKA CIPTA.
- Sukirno, Sadono. Makro Ekonomi: Teori Pengantar (Jakarta: Rajawali Pers, 2012)
- Tambunan, Tulus. (2015). Perekonomian Indonesia Era Order Lama higga Jokowi, (Bogor: Ghalia Indonesia)
- Sudarsono dan Edilius, (2001). *Kamus Ekonomi: Uang dan Bank*, (Jakarta: Rineka Cipta)
- Supriyadi, Dedi (2013) *Pengantar Filsafat Islam (Konsep, Filosof dan Ajarannya)* (Bandung: Pustaka Setia)
- Susanti, Resi (2017) Sejarah Transformasi Uang dalam Islam, (Jurnal Aqlam Vol. 2 No. 1, 2017), 33-34
- Syabir, M. Usman (1992), al-Muamalat al-Maliyah al-Mu'ashirah, Yordan: Dar, Al-Nafais
- Syafira Maulida, (2022). "Sejarah Uang dalam Peradaban Manusia: dari Barter Sampai Digital" [online] tersedia link https://www.tanamduit.com/belajar/inspirasi/sejarah-uang-dalam-peradaban-manusia-dari-barter-sampai-digital
- Muhaimin, Fungsi Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam, [online], (tersedia): http://muhaiminkhair.wordpress.com/2010/04/29).

Volume 6 Nomor 5 (2024) 4549 - 4561 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351 DOI: 10.47467/alkharaj.v6i5.1829

- Muhamad Wildan Fawa'id, "Uang dalam pandangan Islam dan Konvensional" Jurnal (https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Bisnis/article/viewFile/1695/1 507
- Nur Rokhman S.St, M.Kom, 2022 [online] tersedia: https://komputerisasi-akuntansi-d4.stekom.ac.id/informasi/baca/Nilai-Waktu-dan-Uang-dalam-Pandangan-Ekonomi-Islam/ff2db1fe6c6e02e70d15ebde70e93b5a7e0ba6d4
- Ummi Kulsum, Fiat Money dalam Perspektif Ekonomi dan Hukum Islam, (Jurnal Al-Adalah Vol. 12 No. 2, 2014
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1953 pasal 16 ayat 1 Wikipedia, 2023, tersedia link (https://id.wikipedia.org/wiki/Uang)
- Yuneline, M. H. (2019). Analysis of cryptocurrency's characteristics in four perspectives.
- Journal of Asian Business and Economic Studies, 26(2), 206–219. https://doi.org/10.1108/jabes-12-2018-0107
- Zuhaili, W. (2019). Fiqih Islam Wa Adillatuhu . Jilid 5 Terj. Abdul Hayyie al Kattani. Gema Insani Pers
- Zar, S. (2004). Filsafat Islam. Jakarta: PT RajaGrafindo.